



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln. Inolobungadue II Komp. Perkantoran Pemda Konawe



U N A H A 93411

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420/293 /DIKBUD/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
PAUD KB. KIRANA
(Program Kelompok Bermain)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. Kirana, dari Pengelola KB. Kirana selaku pimpinan/Ketua Penyelenggara, tanggal 16 Oktober 2018 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim bersama Kepala Seksi PUAD, Pembinaan Kursus, Kelembagaan dan Gender.
b. Bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pengelolaan oleh masyarakat.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015 tentang rincian tugas. Unit Kerja di Lingkungan Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB. Kirana |
| 2. Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| 3. Tipe | : |
| 4. Alamat | : |
| Desa/Kelurahan | : Desa Awuliti |
| Kecamatan | : Lambuya |
| Kabupaten | : Konawe |
| 5. Pemimpin/Penanggungjawab | : Kepala KB. Kirana |
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan PAUD KB. Kirana tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 s.d 16 Oktober 2021;

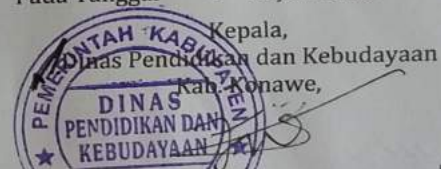
Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan **Kelompok Bermain** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 16 Juli 2018



HUMIR PAGALA, S.Sos., MM

Pembina Tk I. IV/b

Nip. 19650625 198610 1 005

Tembusan :

1. Bupati Konawe (Sebagai Laporan) Di Unaaha;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.